

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Purbalingga**

##### **1. Komisi Pemilihan Umum**

a. Dasar Hukum sebagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 6) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 8) Peraturan Banwaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015.
- 9) Peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, yang telah diubah terakhir dengan peraturan Bawaslu No. 3 tahun 2015.
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar

Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

- 11) Peraturan Bawaslu No. 4 tahun 2015 Tentang pengawasan pemukhtakiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 12) Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 13) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 14) Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 15) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 16) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 17) Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Prngawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 18) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 19) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan umum, Badan pengawas pemilihan Umum, dan Dewas kehormatan Penyelenggara pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 11 tahun 2014 Serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Pada Pemilu Tahun 2015.
- b. Tugas dan Kewenangan Komisi pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- 1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 7) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan

bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

8) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

9) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

c. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Daerah Purbalingga bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/walikota meliputi:

1) Merencanakan Program, Anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota.

- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/walikota dalam wilayah kerjanya.
- 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memerhatikan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- 6) Menerima daftar pemilihan dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi.
- 7) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
- 8) Menetapkan dan mengumpulkan hasil suara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada

saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU provinsi.

- 10) Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya.
- 11) Mengumumkan calon bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 12) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- 15) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- 16) Melakukan evaluasi dan membuat laporan.



17) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/kota.

18) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Panitia Pengawas Pemilihan

a. Dasar Hukum sebagai panitia pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga tahun 2015, meliputi:

- 1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Peraturan Bawaslu No. 06 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu kab/kota;
- 3) Peraturan Bawaslu No. 05 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu No. 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu kab/kota;
- 4) Peraturan Bawaslu No. 04 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu kab/kota;
- 5) Peraturan Bawaslu No. 03 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilu kab/kota Lampiran;
- 6) Peraturan Bawaslu No. 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu kab/kota Lampiran;

- 7) Peraturan Bawaslu No. 01 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilukada;
- 8) Peraturan Bawaslu No. 04 Tahun 2011 tentang Tata cara pengangkatan Anggota Panwaslu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan PPL Desa.

b. Tugas dan Kewenang Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 73 menjelaskan tentang tugas dan wewenang Bawaslu, meliputi:

- 1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a) mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
  - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - 3) Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
  - 5) Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2) Penetapan peserta Pemilu;
  - 3) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Pelaksanaan kampanye;
  - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;

- 9) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- 11) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
- 12) Pelaksanaan putusan DKPP;
- 13) Proses penetapan hasil Pemilu;
- 14) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
- 15) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- 16) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- 17) Evaluasi pengawasan Pemilu;
- 18) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang bawaslu sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;

- c) Menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d) Membentuk Bawaslu Provinsi;
- e) Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi;
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas dan Kewenang Panwaslu

Di dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011, dijelaskan tentang Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota yaitu, meliputi:

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  - i. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - ii. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
  - iii. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  - iv. Penetapan calon bupati/walikota;
  - v. Pelaksanaan kampanye;
  - vi. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - vii. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

- viii. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  - ix. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - x. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  - xi. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  - xii. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.
- 2) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
  - 3) menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
  - 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
  - 5) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
  - 6) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu ditingkat kabupaten/kota.

- 7) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- 8) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- 9) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Purbalingga**

### **1. Penyusunan Daftar Pemilih**

Berikut adalah tabel jadwal tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

Tabel 1: Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

<b>JADWAL TAHAPAN PEMUKHTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>		
Pencocokan dan penilitian	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
Penyusunan daftar pemilih hasil pemukhtakiran	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilihan hasil pemukhtakiran ke PKK	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran tingkat kecamatan	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS)	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai daftar Pemilih sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
Penyampaian DPS kepada PPS	2 september 2015	3 September 2015

Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	3 September 2015	9 September 2015
Perbaikan DPS	10 September 2015	19 September 2015
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan PKK	20 September 2015	25 September 2015
Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat kecamatan	26 September 2015	28 September 2015
Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	3 Oktober 2015	4 Oktober 2015
Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)		
Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan pentampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Provinsi	29 Oktober 2015	30 Oktober 2015
Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 November 2015	9 Desember 2015

Catatan: \*) Sumber Data Dari Laporan Pelaksanaan Dan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga

Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, Tugas Awal KPU dan Jajarannya adalah Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam Penyusunan DPS bahan



datanya berasal dari Daftar Penduduk Potensial pemilih Pemilu terakhir yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sinkronisasi data DPT4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kemudian dilakukan verifikasi factual dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), adalah petugas Rukun tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya membantu panitia pemungutan Suara (PPS) dalam pemuktahiran data pemilih.

PPDP rata-rata berasal dari perangkat Desa/Kelurahan yang diusulkan Oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan. Petugas PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan paling 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus). PPDP melakukan Coklit hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara:

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih;
- b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/Menikah pada hari pemungutan suara;
- g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h. Mencoret pemilih yang terganggu gangguan jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan Dokter;
- i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. Mencoret pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- k. Mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

Seharusnya PPDP pada saat melakukan cokolit memberikan tanda bukti terdaftar pada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker cokolit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah pemilih. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan petugas PPDP yang melakukan cokolit tanpa kunjungan pada rumah pemilih dengan alasan sudah Mengenal warga di wilayahnya. Keterbatasan jumlah stiker juga menjadi alasan bahwa tidak semua rumah ditempelkan stiker yang dimaksud. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikan rekapitulasi hasil cokolit kepada PPS. Kemudian PPS menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil cokolit dari PPDP. Dalam menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran PPS menggunakan formulir Model A1-KWK dan kemudian menyampaikannya kepada PPK. Kemudian PPK melakukan rekapitulasi daftar

pemilih hasil pemukhtakiran dari PPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut Panwas Kecamatan memberikan masukan terkait adanya kekeliruan dalam rekapitulasi, terkait data pemilih yang MS atau TMS. PPK menyusun rekapitulasi hasil pemuktakhiran Daftar Pemilih dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk kemudian dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemuktakhiran dan menetapkan DPS.

Berikut merupakan permasalahan yang terjadi pada tahapan pemukhtakiran data dan daftar pemilih:

- a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tidak masuk dalam daftar pemilih;
- b. Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung;
- c. Identitas Pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan;
- d. Status disabilotas pemilih tidak tercantum dalam pemilih;
- e. Data dalam SIDALIH bermasalah, yang dapat disebabkan karena sistemnya yang bermasalah atau kekeliruan petugas dalam memasukkan data dalam SADILAH, atau masalah jaringan.

Setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 10 Hari yaitu tanggal 10-19 September 2015. Selama pengumuman DPS, PPL,

Tim Kampanye, dan masyarakat memiliki kenggapan terhadap DPS. Tanggapan dan masukan terhadap DPS harus tertulis dan dituangkan ke dalam formulir Model A.1.A-KPU Pemilih yang akan memberikan tanggapan dan masukan diwajibkan untuk memperlihatkan identitas kependudukannya atau diwakili atau mewakili pemilih lainnya ketika memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS.

Dari hasil pengawasan dilakukan PPL pada pengumuman DPS pada tempat-tempat yang ditentukan, didapati bahwa semua DPS telah diumumkan oleh pihak PPS. Hal tersebut seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pengumuman DPS Kabupaten Purbalingga

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	DPT TPS		TPS-TPS YANG TIDAK DIUMUMKAN (DES/KEL DAN NO.TPS)
			YANG DIUMUMKAN	YANG TIDAK DIUMUMKAN	
1	2	3	4	5	5(a)
1	BOBOTSARI	99	99	0	
2	BOJONGSARI	78	78	0	
3	BUKATEJA	81	81	0	
4	KALIGONDANG	106	106	0	
5	KARANGANYAR	85	85	0	
6	KARANGJAMBU	101	101	0	
7	KARANGMONCOL	64	64	0	
8	KARANGREJA	82	82	0	
9	KEJOBONG	76	76	0	
10	KEMANGKON	118	118	0	
11	KUTASARI	118	118	0	
12	KERTANEGARA	88	88	0	
13	MREBET	57	57	0	
14	PADAMARA	70	70	0	

15	PENGADEGAN	129	129	0	
16	PURBALINGGA	68	68	0	
17	REMBANG	102	102	0	
JUMLAH					

Catatan: \*) Sumber Data Dari Laporan Pelaksanaan Dan Hasil Pengawasan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten

Purbalingga

Tabel 3: Tabel DPTb1

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DIDAFTAR	PEMILIH TAMBAHAN			
				BELUM TERDAFTAR DALAM DPT		MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH	
				4	5	6	7
	1	2	3	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	BOBOTSARI	17	25	0	0	0	0
2	BOJONGSARI	0	0	0	0	0	0
3	BUKATEJA	26	33	0	0	0	0
4	KALIGONDANG	16	25	0	0	0	0
5	KALIMANAH	0	0	0	0	0	0
6	KARANGANYAR	9	13	0	0	0	0
7	KARANGJAMBU	7	9	0	0	0	0
8	KARANGMONCOL	28	99	0	0	0	0
9	KARANGREJA	6	7	0	0	0	0
10	KEJOBONG	14	23	0	0	0	0
11	KEMANGKON	24	44	0	0	0	0
12	KERTANEGARA	13	57	0	0	0	0
13	KUTASARI	25	64	0	0	0	0
14	MREBET	10	15	0	0	0	0
15	PADAMARA	13	25	0	0	0	0
16	PENGADEGAN	10	14	0	0	0	0
17	PURBALINGGA	18	48	0	0	0	0
18	REMBANG	2	3	0	0	0	0
JUMLAH		238	504	0	0	0	0

Catatan: \*) Sumber Data Dari Laporan Pelaksanaan Dan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga

Terdapat dua Kecamatan yang tidak terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPTb1, yaitu Kecamatan kalimanah dan Bojongsari. Hal tersebut pada saat rapat pleno terbuka penetapan DPTb1 di KPU Purbalingga, dipertanyakan oleh Panwaslu Kabupaten Purbalingga.

## 2. Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Partai Politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah yang memiliki perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Purbalingga atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati membutuhkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, lembaga pengawas yang independent, lembaga pemantau untuk mengawasi, memantau tahapan-tahapan, jadwal waktu dan program pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purbalingga dan Panitia Pelaksanaan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai di tempat

pemungutan Suara (TPS) untuk mendapatkan hasil yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

a. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menetapkan syarat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan yang tertuang dalam Keputusan Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab-012.329398/2014 Tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peurbalingga Tahun 2015, syarat penyerahan dukungan sebagai berikut:

- 1) Bakal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 adalah sebesar  $75\% \times 930.043 = 69.754$  (enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat) pemilih.
- 2) Syarat dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah jumlah minimal yang harus dipenuhi sebagai persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dari perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon di KPU Kabupaten Purbalingga.
- 3) Jumlah Syarat dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Purbalingga atau tersebar minimal di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Purbalingga.

Penyerahan syarat dukungan pasangan dan calon perseorangan selama 15 (lima belas) hari, mulai tanggal 24 Mei 2015 s/d 07 Juni 2015 yang diumumkan melalui surat kabar Suara Merdeka, Radar banyumas, Satelit Pos dan Papan Pengumuman/laman KPU Kabupaten Purbalingga. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon perseorangan ke KPU Kabupaten Purbalingga selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015.

Sampai dengan hari terakhir pendaftaran tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak ada yang menyerahkan syarat dukungan. Sehingga untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2015 dipastikan tidak diikuti pasangan Calon Persorangan.

b. Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon

Syarat bakal calon pendaftaran bakal calon pasangan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sesuai Surat keputusan KPU Purbalingga Nomor 12/kpts/Kpu-Kab-012.329398/2014 adalah:

- 1) Perolehan jumlah kursi minimal untuk Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2015 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi = 9 (Sembilan) kursi.
- 2) Perolehan suara sah minimal untuk syarat Pengajuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2015 oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 500.199 (lima ratus sembilan puluh Sembilan)



suara = 125.049.75 dibulatkan menjadi 125.050 (seratus dua puluh lima ribu lima ratus) suara.

Berdasarkan ketentuan tersebut komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga mengumumkan Pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati selama 12 (dua belas) hari, mulai tanggal 14 juli 2015 s/d 25 juli 2015 yang diumumkan melalui surat kabar Suara Merdeka, Radar Banyumas, satelit Pos dan papan pengumuman/laman KPU Kabupaten Purbalingga. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon perseorangan ke KPU Kabupaten Purbalingga selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015. Kemudian pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 26 Juli s/d 28 juli 2015.

### **C. Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tahun 2015**

Pengawasan Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014, Pasal 2, tujuan pengawasan pemilihan/Pemilu adalah:

1. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.
2. Mewujudkan pemilihan yang Demokratis
3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan.

Strategi pengawasan pemilihan dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan adalah upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran. Strategi penindakan adalah upaya penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2015 menjadi Tanggung Jawab bersama Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwaslu Kabupaten Purbalingga, Panwaslu kecamatan di 18 Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga, Pengawas Pemilu Lapangan di 239 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Purbalingga serta Pengawas TPS di 1.629 TPS se-Kabupaten Purbalingga.

#### **D. Proses Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Setiap Tahapan**

Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bisa dipastikan terdapat potensi-potensi permasalahan yang akan muncul. Berikut ini merupakan potensi permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada pelaksanaan tahapan pemilihan.

##### **a. Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih.**

Berikut merupakan potensi – potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pemuktakhiran data dan daftar pemilih:

- 1) Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tidak masuk dalam daftar pemilih.
- 2) Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilihan secara langsung.
- 3) Jajaran KPU tidak melakukan rapat pleno dalam proses Rekapitulasi/Penetapan daftar pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
- 4) Identitas pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan.
- 5) Status disabilitas pemilih tidak tercantum dalam formulir
- 6) Pendaftaran yang sulit ditempat atau keadaan khusus, seperti Rumah sakit, Lembaga Permasalahan, terdapat bencana alam.
- 7) Data dalam SIDALIH bermasalah, yang disebabkan karena sistemnya yang bermasalah atau kekeliruan petugas dalam memasukkan data SIDALIH.
- 8) Jajaran KPU ragu-ragu untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- 9) Penentuan pemilih yang mengalami gangguan jiwa.
- 10) Koordinasi yang buruk antar jajaran KPU dalam hal terdapat pemilih yang memiliki identitas ganda di dua daerah atau pemilih yang akan pindah memilih.
- 11) Pendaftaran bagi pemilih pemula.

## b. Pencalonan

Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pencalonan:

- 1) KPU Kabupaten/Kota tidak transparan terhadap dokumen persyaratan pencalonan atau syarat calon.
- 2) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap legalitas dokumen persyaratan pencalonan atau syarat calon hanya secara formal atau tidak secara faktual.
- 3) Petugas verifikasi factual tidak bekerja secara profesional.
- 4) Verifikasi dukungan calon perseorangan tidak dilakukan seluruhnya, serta tidak bertemu langsung dengan pendukung yang terdaftar.
- 5) Manipulasi dukungan calon perseorangan.
- 6) KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tahapan sesuai jadwal.
- 7) Dokumen KPU Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon tidak lengkap.
- 8) Penentuan pengesahan syarat dukungan partai politik bermasalah karena adanya kepengurusan ganda parpol pengusung.
- 9) Pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

## c. Kampanye

Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan kampanye:

- 1) Suap politik atau politik uang (*money politics*).

- 2) Pemberian atau penerimaan uang “mahar” atau “beli perahu” antara calon dengan parpol pengusung.
- 3) Duplikasi alat peraga dan bahan kampanye oleh peserta pemilihan yang dipasang atau disebarakan kepada publik.
- 4) Mobilisasi atau pelibatan PNS, Kepala Desa dan atau perangkatnya dalam Kegiatan Kampanye.
- 5) Penggunaan fasilitas milik pemerintah untuk kegiatan kampanye.
- 6) Kampanye rapat umum di luar jadwal atau lebih dari sekali.
- 7) Peserta pemilihan tidak mendaftarkan tim kampanye dan petugas kampanye.
- 8) Kampanye melalui media massa diluar fasilitas KPU.
- 9) Penyebaran souvenir-souvenir dalam kampanye yang jika dikonvensikan uang lebih dari 25 ribu.
- 10) Kegiatan kampanye tanpa dokumen STTP yang dikeluarkan oleh kepolisian
- 11) Kampanye melalui media sosial yang akunnya tidak didaftarkan kepada KPU Kabupaten/kota.
- 12) Kampanye pemilihan dengan cara melakukan penghinaan terhadap pesaingnya atau menyebarkan berita bohong tentang pesaingnya (*black campaign*)
- 13) Ketidakbenaran data penerima sumbangan dana kampanye serta pemakainannya oleh peserta pemilihan.

14) Jumlah sumbangan dana kampanye dari perseorangan atau badan melebihi batas jumlah yang ditentukan oleh perundang-undangan.

d. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic pemilihan:

- 1) Proses lelang bagi perusahaan pencetak kertas suara atau pengadaan perlengkapan lain tidak transparan.
- 2) Spesifikasi barang yang diproduksi tidak sesuai
- 3) Pengerjaan tidak tepat waktu
- 4) Pengadaan kurang efisien
- 5) Distribusi Logistik tidak tepat waktu
- 6) Jumlah logistic berkurang
- 7) Jenis logistic kurang lengkap
- 8) Fasilitas bagi pemilih disabilitas tidak terpenuhi.

e. Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara. Berikut merupakan potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara:

- 1) Perlengkapan pemungutan suara belum sampai ke PPS pada H-7 dan belum sampai ke KPPS pada H-1
- 2) Pemilih belum/tidak memperoleh pemberitahuan untuk memilih dari KPPS
- 3) Terdapat kotak suara belum tersegel/segel rusak

- 4) Terdapat peraga kampanye di sekitar TPS
- 5) TPS sulit dijangkau oleh pemilih
- 6) Ketiadaan/kurang memadai fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas)
- 7) Masih terdapat TPS yang belum memenuhi kelengkapan (data DPT, pembatas, daftar calon dan DII)
- 8) Anggota KPPS tidak melakukan sumpah janji
- 9) Pembukaan TPS terlambat (setelah jam 07.00)
- 10) Surat suara kurang
- 11) KPPS tidak melakukan penjelasan tata cara pemungutan suara
- 12) Saksi belum/tidak mempunyai/menyerahkan surat mandate
- 13) Surat suara belum ditandatangani KPPS
- 14) KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb1 kepada saksi pengawas TPS
- 15) Pemilih tidak menunjukkan surat pemberitahuan memilih
- 16) KPPS tidak memberikan kesempatan penggantian surat suara yang salah coblos
- 17) Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali
- 18) Pemilih menggunakan undangan orang lain untuk memberikan suara
- 19) Penghitungan dilakukan tidak sesuai ketentuan
- 20) Saksi tidak menandatangani BA
- 21) Saksi dan pengawas TPS tidak menerima C1

22) Jajaran KPU tidak mengakomodir masukan peserta pemilihan atau tim suksesnya atau pengawas pemilihan dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil suara.

## **E. Pelanggaran Hukum yang Terkait Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Pendaftaran Pemilih**

Pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Jenis-jenis pelanggaran tersebut antara lain:

#### **1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mencakup penyimpangan terhadap<sup>20</sup>:

a) tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS;

---

<sup>20</sup> Pasal 4, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Hal ini berlaku bagi semua jenis pemilihan umum.



- b) prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
- c) kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan peserta Pemilu.

Dalam kenyataannya pelanggaran administratif itu bisa terjadi dalam konteks tahapan pemilihannya, yang tergolong pelanggaran administratif:

- 2) Penyusunan daftar pemilih, yang pelanggarannya bisa berupa:
  - a) Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemukthakiran data yang melaksanakan tugasnya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Yang merupakan pendataan tidak langsung menemui orang per orang sesuai dengan data alamat yang tersedia. Bisa dilakukan di rumah ketua RT/RW. Dan sebagian mereka melakukan pelanggaran dengan sengaja tidak mencoret nama ganda dan yang sudah meninggal.
  - b) Daftar pemilih sementara hanya diumumkan di PPS saja, sedangkan PPS yang lain hanya mengumumkan sebagian saja.
- 3) Pelanggaran kode Etik penyelenggaraan Pemilihan

Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Selanjutnya disebut kode

etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etos dan filosodis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

#### 4) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015:

Tabel 4: Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga

No.	Peristiwa yang Diduga Pelanggaran	Ketentuan pasal yang Diduga Dilanggar	Tindakan Pengawas	Status Penanganan
-----	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

1.	Netralitas PNS (Ari Susanti, menjadi pembawa acara kegiatan Parpol yang di dalamnya terdapat deklarasi	Pasal 4 angka (15) huruf f d PP No. 53 tahun 2010	Melakukan undangan kepada Kabag Hukum dan HAM, serta Kabag Umum Setda Purbalingga untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli, kemudian melakukan pemeriksaan/ klarifikasi terhadap: terlapor, dan Ketua DPRD (saksi)	Hasil kajian menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin PNS terkait PP 53. Selanjutnya Panwaslu melaporkan yang bersangkutan kepada Pejabat Bupati Purbalingga
2.	Netralitas PNS (Teguh Priyanto mantan ajudan Wakil Bupati Tasdi SH-paslon-terlibat dalam proses pencalonan)	Pasal 4 angka (15) huruf f d PP No. 53 tahun 2010	Melakukan pemeriksaan/ Klarifikasi terhadap: saksi-saksi dan Terlapor	Setelah kajian, temukan unsur pelanggaran. Dihentikan
3.	Paslon 1&2 dan Tim Kampanye (setelah penetapan paslon, masih ditemukan baliho yang tidak sesuai PKPU Nomor 7 tahun 2015. Tanggal 25 Agustus 2015	Pasal 68 ayat (2) PKPU Nomor 7 tahun 2015	Merekomendasikan KPU untuk memberi sanksi sesuai pasal 72 PKPU Nomor 7 tahun 2015	Sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP
4.	Subekti, Perangkat Desa Dakan (melakukan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial Facebook)	UU Nomor 6 tahun 2013 pasal 51	Melakukan undangan klarifikasi terhadap terlapor, kemudian memutuskan terdapat pelanggaran larangan perangkat desa melakukan kampanye terhadap paslon kepala daerah	Terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi oleh Panwas. Kemudian diputuskan tidak terpenuhi unsur, karena dilaporkan lebih dari 7 hari sejak

				diketahui atau terjadinya peristiwa tersebut.
5.	Suratman, perangkat desa Tlahab kidul kecamatan karangreja melakukan dukungan kepada salah satu paslon melalui media Facebook	UU Nomor 6 tahun 2013 pasal 51	Panwascam diinstruksikan untuk melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi terhadap terlapor	Terlapor mengakui perbuatan, namun tidak cukup bukti untuk diteruskan. Status yang dipermasalahkan telah dihapus dan yang terpenting tersampaikan bahwa seluruh jajaran Panwas melakukan pengawasan hingga media sosial.
6.	Paslon 2 dan Tim Kampanye (setelah penertiban pertama oleh Satpol PP, masih ditemukan baliho yang tidak sesuai PKPu Nomor 7 tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015	Pasal 68 ayat (2) PKPU Nomor 7 tahun 2015	Merekomendasikan KPU untuk memberikan sanksi sesuai pasal 72 PKPU Nomor 7 tahun 2015	Menunggu tindaklanjut dari KPU
7.	Paslon 1 dan Tim Kampanye (setelah penertiban pertama oleh Satpol PP, masih ditemukan baliho yang tidak sesuai PKPU Nomor	Pasal 68 ayat (2) PKPU Nomor 7 tahun 2015	Merekomendasikan KPU untuk memberikan sanksi sesuai pasal 72 PKPU Nomor 7 tahun 2015	KPU menindaklanjuti rekomendasi Panwas

	7 tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015			
8.	KPU (bahan kampanye produksi KPU pada salah satu Palson terdapat nama pejabat ASN-pejabat Gubernur Kalimantan Utara)	Pasal 24 PKPU Nomor 7 tahun 2015	Merekomendasikan kepada KPU untuk menarik semua bahan kampanye	KPU menarik semua bahan Kampanye
9.	Tabloid Aspirasi edisi 193 bulan Agustus 2015 (terdapat dugaan pelanggaran kode etik pers)	Pasal 57 huruf (c) PKPU dan pasal 58, pasal 59 Nomor 7 tahun 2015	Merekomendasikan ke KPU untuk melaporkan kepada dewan pers	KPU menindaklanjuti rekomendasi Panwas
10.	Ditemukan 8.538 data pemilih diduga bermasalah (jumlah TPS: diambil 5 sample TPS setiap Desa, pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, kesalahan data pemilih, pemilih tercatat lebih dari satu kali, yang telah meninggal dunia, pemilih yang telah pindah Domisili ke daerah lain,		Merekomendasikan KPU untuk melakukan perbaikan	KPU menindaklanjuti rekomendasi Panwas

	<p>pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara pemilih yang fiktif.</p>			
11.	<p>Teguh Sukanto, Panwascam Kecamatan Kaligondang diduga melakukan keberpihakan kepada salah satu paslon melalui akun Facebook</p>	<p>UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu.</p>	<p>Melakukan undangan klarifikasi kepada terlapor hingga 2 kali tidak hadir</p>	<p>Memberikan SP 1</p>
12.	<p>Marno Nino dan Risnen diduga melakukan perusakan tanda gambar paslon 1 di Desa selanegara kecamatan Kaligondang</p>	<p>Pasal 69 huruf (g) UU Nomor 8 Tahun 2015</p>	<p>Berkoordinasi dengan sentra Gakkumundu untuk melakukan pembahasan kasus dan disimpulkan tidak terpenuhi unsure pidana</p>	<p>Bukan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan</p>
13.	<p>Agus Setiawan diduga melakukan ancaman melalui media sosial Facebook kepada</p>	<p>Pasal 187 ayat (2)</p>	<p>Gakkumdu menyimpulkan tidak memenuhi unsure Tindak Pidana Pemilu</p>	<p>Bukan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan</p>

	Sukman Wahyono			
14.	Kades Karang Sari Kecamatan Karangmoncol diduga menguntungkan salah satu paslon pada masa kampanye	Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015	Diproses di Gakkumdu, tidak memenuhi unsure pidana	Bukan merupakan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan, Selanjutnya, dilaporkan ke PJ Bupati dengan dasar UU Desa, agar diberi sanksi
15.	Ditemukan branding kampanye di angkutan kota	Pasal 68 PKPU Nomor 7 tahun 2015	Melaporkan Kepada Polres Purbalingga dan Dihubkominfo	Ditertibkan
16.	Tidak melakukan penolakan terhadap kegiatan produksi Media kampanye paslon 1 di lingkungan SMA Negeri 1 Bobotsari	Bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu namun diduga melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 4 angka (15) huruf (c)	Melaporkan kepada KOMISI ASN sesuai surat Edaran Menteri Penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015	Belum ada balasan
17.	Pemberian beras disertai bahan kampanye paslon 2	Pasal 73 ayat (1) UU 1 tahun 2015 <i>jo</i> UU Nomor 8 tahun 2015	Bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu namun, sebab terlapor bukan merupakan subyek hukum pasal 73 ayat (1) UU 1 tahun 2015 <i>jo</i> UU Nomor 8 tahun 2015. Memberi saran kepada pelapor untuk melaporkan peristiwa kepada pihak kepolisian	Bukan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana pemilihan
18.	Pemberian uang Rp. 20.000 disertai	Pasal 73 ayat (1) UU 1 tahun 2015 <i>jo</i>	Bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu namun, sebab	Bukan merupakan Pelanggaran

	ajakan memilih Paslon 2	UU Nomor 8 tahun 2015	terlapor bukan merupakan subyek hukum pasal 73 ayat (1) UU 1 tahun 2015 <i>jo</i> UU Nomor 8 tahun 2015. Memberi saran kepada pelapor untuk melaporkan peristiwa kepada pihak kepolisian	Tindak Pidana pemilihan
19.	Pembiaran bahan kampanye di TPS II Desa Karang Bawang kec. Rembang			Telah dilakukan pembersihan pada saat hari pemungutan suara
20.	Pemberian C6 ganda atas nama Sri Rahayu dan David Ariyanto		Melakukan klarifikasi kepada KPU	Tidak ditemukan pemilih ganda pada DPT terkait C6 ganda yang diberikan kepada Sri Rahayu dan David Ariyanto. Kebenaran pemberian C6 ganda tersebut perlu dibuktikan.

Catatan: \*) Sumber Data Dari Laporan Pelaksanaan Dan Hasil Pengawasan

#### Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga

##### a. Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik meskipun masih perlu perbaikan di kemudian hari demi terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik. Perbaikan tersebut mencakup permasalahan yang ditemukan pada tahapan pemilihan sebagai berikut:



### 1. Tahapan Pemuktakhiran Data Pemilih

Pada tahapan ini, masih ditemukan Data Pemilih yang diduga bermasalah. Penyelenggara Teknis Pemilihan dalam melakukan Pemuktakhiran Data Pemilih kurang maksimal, khususnya di Wilayah Desa maupun Kelurahan. Akibatnya akurasi data pemilih perlu adanya perbaikan. Pemilih dengan kategori TMS seringkali ditemukan masih masuk sebagai pemilih yang MS, demikian sebaliknya.

### 2. Tahapan Pencalonan

Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat ditempuh 2 (dua) cara yaitu perseorangan/independen dan mendaftar melalui partai Politik/gabungan partai politik. Persyaratan yang harus dilengkapi calon belum mampu menjaring minat masyarakat untuk mengajukan berkas persyaratan pendaftaran calon, karena batas waktu akhir pendaftaran hanya satu calon yang mendaftar secara resmi.

### 3. Tahapan Kampanye

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 secara serentak terjadi beberapa perubahan antara lain dalam tahapan kampanye. Kampanye dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Tim Kampanye serta orang-seorang/relawan. Pembuat dan Pemasang alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga dirasakan masih kurang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Purbalingga, sehingga Tim kampanye memasang APK dengan memanfaatkan celah aturan dalam PKPU.

4. Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan

Tahapan pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di lapangan tidak ditemukan adanya kesalahan pengadaan maupun pendistribusian. Hanya saja KPU dinilai lambat memberikan informasi mengenai proses pengadaan dan lelang.

5. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pelaksanaan tahapan ini berjalan dengan baik. Namun demikian perlu peningkatan Kapasitas KPPS kedepannya.

6. Rekapitulasi Perhitungan Suara

Pelaksanaan tahapan ini berjalan dengan baik. Namun demikian perlu peningkatan kapasitas KPPS kedepannya.

b. Rekomendasi

1. Tahapan Pemuktakhiran Data Pemilih

a) Petugas PPDP sebaiknya dari unsure kewilayahan terbawah seperti Ketua RT/RW.

b) PPS dan PKK supaya melibatkan PPL dan Panwascam secara lebih intensif

c) Sosialisasi Daftar Pemilih supaya lebih diintensifkan kepada warga.

2. Tahapan Pencalonan

Berdasarkan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, perlu adanya saran dan masukan untuk penyelenggaraan Pemilu yang akan datang antara lain sebagai berikut:

- a) Persyaratan dukungan minimal calon perseorangan/independen untuk direvisi/diturunkan, sehingga peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih Demokratis dan untuk meminimalisasi pasangan calon tunggal.
- b) Partai Politik/Gabungan partai politik harus mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk dipersiapkan menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa harus tergantung dengan partai besar.

### 3. Tahapan kampanye

- a) Salah satu metode kampanye yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk ditinjau ulang/direvisi karena pada pelaksanaannya menimbulkan persoalan yang cukup pelik dan menyita waktu dan perhatian penyelenggaraan Pemilihan.
- b) Perlu direvisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dalam hal larangan pembuatan dan pemasangan APK, tidak hanya berlaku untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tim Kampanye, Relawan tetapi aturannya juga menjangkau simpatisan sehingga dalam penegakan aturan tidak dampang.

- c) Perlu adanya kerjasama dan koordinasi dari semua pihak sehingga kampanye dapat berjalan lancar, aman dan damai.
4. Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemilihan
- KPU Purbalingga agar dapat memberikan informasi terkait rencana dan pelaksanaan pengadaan perlengkapan Pemilihan kepada Panwas secara cepat dan akurat.
5. Pemungutan dan Perhitungan Suara
- Peningkatan kapasitas KPPS dalam hal menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara agar lebih ditingkatkan di kemudian hari, agar tidak ada celah atau potensi pelanggaran.
6. Rekapitulasi Perhitungan Suara
- Peningkatan kapasitas KPPS dalam hal menyelenggarakan Rekapitulasi Perhitungan Suara agar lebih ditingkatkan di kemudian hari, agar tidak ada celah atau potensi pelanggaran.